



PUTUSAN

Nomor 3485 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KRISTINA LASE;**
Tempat Lahir : Nias;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/27 April 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Sari, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tanggal 27 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTINA LASE terbukti melakukan tindak pidana menanam dan memelihara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISTINA LASE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama masa

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3485 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa KRISTINA LASE dengan perintah agar Terdakwa KRISTINA LASE tetap ditahan;

3. Menetapkan barang buki berupa 1 (satu) batang pohon ganja dengan berat netto 4,22 gram di dalam 1 (satu) vot kantong plastik dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa KRISTINA LASE membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 369/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 18 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTINA LASE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa KRISTINA LASE oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang pohon ganja yang terdiri dari akar, batang dan daun dalam pot/polibet kantong plastik, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2019/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3485 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara pada tanggal 18 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3485 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup, yang pada kesimpulannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sejak awal dari menyemaikan, memindahkan ke polibet sampai tumbuh Terdakwa selalu merawat dan tidak pernah memindah-pindahkan justru sangat terang benderang ditaruh di atas kandang ayam yang semua orang yang lewat di belakang rumah Terdakwa dapat melihatnya, Terdakwa tidak ada menyembunyikan, dan Terdakwa menaruh di atas kandang ayam semata-mata agar tidak dimakan ayam daunnya karena menurut Terdakwa bahwa itu adalah tanaman andaliman yang baru pertama sekali disemaikan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui belum pernah melihat bentuk pohon dan daun ganja dan Terdakwa meyakini bahwa pohon yang berbeda daunnya dengan daun cabe dan daun terong adalah pohon andaliman sebagaimana yang dikatakan suaminya;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa yang menyatakan positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan pasal pengguna atau penyalahgunaan narkotika dan pada saat anggota polisi Polsek Indrapura mengamankan Terdakwa dari rumahnya,

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3485 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis ganja, sehingga dengan adanya tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif tersebut tidak memiliki relevansi dengan dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3485 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3485 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)